

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI CENGKEH DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA SIDOHARJO KEC. BAWANG KAB. BATANG

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Sistem Tebasan di Desa Sidoarjo Kec. Bawang Kab. Batang dalam Perspektif Syarat dan Rukun Jual Beli

Desa Sidoharjo merupakan salah satu penghasil cengkeh terbesar yang ada di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Dengan lahan perkebunan cengkeh seluas 35 ha dari 214, 08 ha jumlah keseluruhan lahan perkebunan, Sebagai salah satu desa penghasil cengkeh terbesar yang ada Kecamatan Bawang, maka tidak heran jika mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani cengkeh, yaitu sebanyak 30 % dari jumlah total penduduk Desa Sidoharjo yang berjumlah 3544 jiwa, jadi masyarakat Desa Sidoharjo yang berprofesi sebagai petani cengkeh adalah sekitar 1240 jiwa.

Dengan banyaknya jumlah penduduk Desa Sidoharjo yang berprofesi sebagai petani cengkeh, maka akan terdapat banyak transaksi jual beli yang terjadi di Desa Sidoharjo tersebut. Dan salah satu jenis transaksi jual beli yang ada adalah transaksi jual beli cengkeh sistem tebasan.

Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari hukum Islam ataupun kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Karena nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan

takaran serta manipulasi dalam kualitas barang. Sehingga, jika tidak ada aturan-aturan di dalamnya, maka tidak akan ada yang mengontrol perilaku manusia tersebut. Sehingga, sendi-sendi perekonomian di masyarakat akan rusak dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran dimana-mana.¹

Aturan-aturan dan tata cara jual beli dalam Islam dimanifestasikan dalam bentuk syarat-syarat dan rukun jual beli. Syarat-syarat dan rukun jual beli tersebut berfungsi sebagai indikator sah, tidak sah, batal dan *mauquf*-nya transaksi jual beli.

Telah diterangkan oleh Fuqaha bahwa rukun dan syarat sahnya jual beli meliputi: *shighat*, *aqidain* (orang yang berakad), dan adanya *ma'qud 'alaih* (barang yang dijadikan obyek jual beli itu sendiri)² di mana telah diuraikan secara detail pada bab sebelumnya.

Pembahasan mengenai *shighat* dimana, agar *shighat* menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: berhadap-hadapan, ditujukan pada seluruh badan yang akad, qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, harus menyebutkan barang dan harga, ketika mengucapkan *shighat* harus disertai dengan niat, ijab qabul tidak boleh terpisah, antara ijab dan qabul tidak boleh terpisah oleh pernyataan lain, tidak berubah *lafadz*, bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada dalam akad dan tidak dikaitkan dengan waktu.³

hlm. 14 ¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992,

² Rahmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 76

³ *Ibid.*, hlm. 82-83

Dalam praktek jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Sidoharjo, akad yang dipakai merupakan akad yang lazim di-*lafadz*-kan masyarakat secara umum dan tidak ada masalah mengenai hal itu.

Mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*), yaitu harus memenuhi syarat dewasa atau sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak, Islam, dan pembeli bukan musuh.⁴

Dalam praktek jual beli cengkeh sistem tebasan yang terjadi di Desa Sidoharjo baik pemilik pohon maupun penebas adalah orang yang dewasa atau sadar. Kemudian pemilik pohon dan penebas dalam melakukan perjanjian jual beli tidak dalam keadaan dipaksa, mereka juga merupakan orang yang beragama Islam dan pembeli dalam hal ini penebas bukan merupakan musuh. Jadi mengenai syarat yang berkaitan dengan *aqidain* tidak ada masalah dengan hal itu.

Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli (*ma'qud 'alaih*). Barang yang dijadikan obyek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: barang harus suci, bermanfaat, mampu menyerahkannya, pihak yang berakad memiliki wilayah atau kekuasaan atas barang atau harga tersebut, dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, baik benda, sifat dan jumlahnya.⁵

Bersih barangnya dalam kaitannya dengan jual beli cengkeh di Desa Sidoharjo tidak ada masalah, karena barang yang diperjual-belikan adalah berupa cengkeh sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun

⁴ *Ibid.*, hlm. 84

⁵ *Ibid.*, hlm. 85

benda-benda yang diharamkan seperti *khamr*, bangkai dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Sedangkan kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan bahwa dalam hal ini cengkeh adalah merupakan tanaman yang dapat digunakan untuk bumbu, baik dalam bentuknya yang utuh atau sebagai bubuk. Bumbu ini digunakan di Eropa dan Asia. Terutama di Indonesia, cengkih digunakan sebagai bahan rokok kretek. Jadi mengenai syarat bahwa barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan, penulis rasa tidak ada masalah dengan itu karena cengkeh merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.

Mengenai syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena cengkeh yang dijadikan sebagai *ma'qud 'alaih* ini memang *pure* milik pemilik pohon. Jadi pemilik pohon merupakan orang yang mempunyai kuasa dan kewenangan untuk menjual buah cengkeh tersebut. Dengan demikian mengenai syarat bahwa pihak yang berakad memiliki wilayah atau kekuasaan atas barang atau harga tersebut tidak ada masalah.

Dalam kaitannya dengan syarat diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, baik benda, sifat dan jumlahnya, dalam jual beli cengkeh sistem tebasan ini baik penebas maupun pemilik pohon sama-sama mengetahui benda dan sifatnya yaitu berupa cengkeh .

Mengenai jumlah pohon yang ditebaskan sudah diketahui secara jelas. Akan tetapi mengenai kepastian jumlah buah cengkeh yang akan dihasilkan dari pohon cengkeh yang dijadikan objek tebasan memang agak sulit karena dalam tebasan *pangkasan* buah cengkehnya masih ada di pohon dan dalam tebasan *wohan* buah cengkehnya belum nampak. Jadi akan cukup sulit untuk mengetahui jumlah buah cengkehnya secara pasti.

Adapun kaitannya dengan syarat mampu menyerahkan, dalam praktek jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Sidoharjo ini memang pada saat terjadinya perjanjian jual beli ini buah cengkeh yang dijadikan objek jual beli belum dapat diserahkan. Seperti sistem tebasan *pangkasan* disitu buah cengkeh yang ditebaskan masih berada dipohon, jadi belum dapat diserahkan dan dalam tebasan *pangkasan* buah cengkehnya belum dapat terlihat, jadi buah cengkehnya juga belum dapat diserahkan setelah terjadinya akad. Meskipun pada saat terjadinya akad buah cengkehnya belum dapat diserahkan, akan tetapi buah cengkeh tersebut dapat diserahkan pada saat panen telah tiba.

Dalam tebasan *wohan*, buah cengkehnya juga belum dapat diserahkan setelah terjadinya akad. Karena buah cengkehnya belum ada. Akan tetapi hal ini tidak menjadikan buah cengkehnya tidak dapat diserahkan kepada penebas. Penebas tetap akan menerima pohon cengkehnya pada saat panen raya telah tiba. Jadi, mengenai syarat bahwa *ma'qud 'alaih* dapat diserahkan tidak ada masalah.

Praktek jual beli cengkeh sistem tebasan yang ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang ini pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kemungkinan *Gharar* dalam Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Sistem Tebasan di Desa Sidoarjo Kec. Bawang Kab. Batang

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁶

Ulama' sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, sedangkan orang lain itu terkadang tidak rela memberikan barang yang dibutuhkan saudaranya secara sukarela. Dan jual beli merupakan media yang tepat untuk memiliki apa yang diinginkannya tanpa harus bersusah payah. Dengan ketentuan bahwa barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁷ Ini berarti bahwa praktik akad jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'*, dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia.

Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari hukum Islam ataupun kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 68

⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 75

membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Karena nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang. Sehingga, jika tidak ada aturan-aturan di dalamnya, maka tidak akan ada yang mengontrol perilaku manusia tersebut. Sehingga, sendi-sendi perekonomian di masyarakat akan rusak dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran dimana-mana.⁸

Aturan-aturan dan tata cara jual beli dalam Islam dimanifestasikan dalam bentuk syarat-syarat dan rukun jual beli. Syarat-syarat dan rukun jual beli tersebut berfungsi sebagai indikator sah, tidak sah, batal dan *mauquf*-nya transaksi jual beli. Terkait dengan syarat-syarat dan rukun jual beli telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam Islam tidak dibenarkan seseorang mencabut hak milik orang lain dengan cara yang bathil tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Karena hak milik pribadi dalam Islam benar-benar dihargai dan dihormati, sehingga cara memperoleh hak milik dalam Islam diatur sedemikian rupa. Bila seseorang menginginkan hak milik setidaknya sesuai dengan hukum *syara'*, seperti contoh jual beli, atau tawar-menawar suatu harga haruslah disesuaikan dengan harga yang sepadan dengan barang (obyek).

Dalam hukum Islam, seseorang dapat memiliki status hak milik dengan beberapa sebab antara lain: Sebab-sebab kepemilikan yang diakui oleh *syariah* ada 4 (empat) hal, yakni *istila' al-mubahat* (penguasaan harta bebas) ,

⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, hlm. 14

al-aqd (kontrak), *al-khalafiyyah* (pengganti), dan *at-tawallud* (berkembang biak).⁹

Allah SWT. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa (3): 29 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. an-Nisa’ (3): 29)¹⁰

Allah mengecualikan dari larangan ini pada pencaharian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.¹¹

Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*/judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*/ resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi seperti dalam transaksi

⁹ *Ibid.*, hlm. 42

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 108-109

¹¹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 362

jual beli harus ada kerelaan antara penjual dan pembeli dan jauh dari unsur *gharar* dan juga harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.¹²

Bai' Gharar merupakan jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. *Gharar* bermakna sesuatu yang wujudnya belum dapat dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.¹³

Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Ulama Syafi'iyah dalam jurnalnya Akhmad Nur Zaroni mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru'yah*¹⁴ tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan (*gharar*).¹⁵ Sebagaimana hadits Nabi Saw. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ. (رواه المسلم)

16

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*.” (HR. Muslim no. 1513)

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hlm. 60-61

¹³ *Ibid.*, hlm. 85

¹⁴ *Khiyar ru'yah* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Baca: Nasroun Haroun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 137

¹⁵ Akhmad Nur Zaroni, *Jurnal Jual Beli Gharar (Tinjauan Terhadap Proses Dan Obyek Transaksi Jual Beli)*, <http://www.daneprairie.com>, diakses tanggal: 27 Oktober 2014

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 1153

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa ada dua hal yang dikecualikan dalam jual beli yang tidak jelas. Pertama, sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan maka penjualannya tidak sah, seperti pondasi rumah yang melekat pada rumah. Kedua, sesuatu yang biasanya ditoleransi baik karena jumlahnya yang sedikit maupun karena kesulitannya untuk memisahkan atau menentukannya. Seperti biaya untuk masuk kamar mandi umum yang sama, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan tiap orang berbeda.¹⁷

Yusuf Qardhawi juga mengatakan bahwa tidak semua yang tidak transparan dalam jual beli dilarang, sebab sebagian barang yang dijual tidak terlepas dari kesamaran. Misalnya orang membeli sebuah rumah tentu ia tidak mungkin bisa melihat secara detail pondasiya dan tidak melihat pula apa yang ada ditembok. Yang dilarang adalah kesamaran yang menipu, yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertengkaran, atau menjadikan seseorang memakan harta orang lain secara batil. Bila kesamaran ringan (ukurannya adalah tradisi yang berlaku) maka jual belinya tidak diharamkan. Misalnya menjual jenis tumbuhan dalam tanah. Seperti wortel, lobak, bawang merah dan sejenisnya. Juga menjual semangka serta yang sejenisnya yang masih diladang, sebagaimana pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam bukunya Yusuf Qardhawi, ia memperbolehkan jual beli segala sesuatu yang

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah: Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 60-61

menjadi kebutuhan umum, dan tingkat kesamarannya relatif kecil tatkala dilakukan transaksi.¹⁸

Menurut Imam Nawawi bahwa memang ada transaksi yang dianggap sah meskipun mengandung unsur ketidakjelasan, alasannya adalah kebutuhan mendorong diperbolehkannya ketidakjelasan tersebut, dan ketidakjelasan tersebut tidak dapat dihindari kecuali dengan menimbulkan kesulitan. Selain itu, kadar yang tak jelas tersebut haruslah sedikit, jika ini terjadi maka sahlah jual beli. Tapi jika tidak, maka jual beli dinyatakan batal.¹⁹

Jual beli tebasan berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama, buah atau bulir padi belum terjadi/terlihat. Untuk klasifikasi pertama, ulama sepakat bahwa menjual buah atau tanaman yang belum terlihat hukumnya haram dan tidak sah. Sebab, jual beli tersebut termasuk menjual sesuatu yang tidak ada (بيع المعدوم).²⁰

Kedua, buah atau bulir padi sudah terlihat dan sudah layak panen. Dalam kondisi seperti ini hanafiah memperbolehkan sepanjang tidak ada syarat, buah atau padi tetap dibiarkan pada pohonnya atau tanamannya (*syart tabqiyah*). Sebab syarat tersebut tidak sejalan dengan kepentingan transaksi dan syarat tersebut memberikan keuntungan salah satu pihak yang bertransaksi. Dengan demikian jika penjualan dilakukan tanpa syarat atau dengan syarat, pohon atau padi dipanen (*syartul qoth'i*), maka hukumnya

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*. Penerjemah: Wahid Ahmadi, Dkk., Solo: Era Intermedia, hlm. 357

¹⁹ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penerjemah: Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hlm. 462

²⁰ [Http://artikeljualbeli/JualBeliTebasandanPermasalahannya_MohNajibBuchori.htm](http://artikeljualbeli/JualBeliTebasandanPermasalahannya_MohNajibBuchori.htm).
Diakses tanggal: 12 September 2014, 15: 01 WIB

boleh. Sedangkan menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah, penjualan buah atau padi yang belum layak panen diperbolehkan, baik dengan syarat *tabqiyah* atau *qoth'I* ataupun tanpa syarat.

Ketiga, buah atau bulir padi sudah terlihat tetapi belum layak panen. Untuk klasifikasi ketiga, jika penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*, maka ulama sepakat memperbolehkan. Dalam kasus penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*, kedua belah pihak boleh menyepakati dibiarkannya buah atau padi hingga layak petik.²¹ Hal ini di dasari pada hadits Nabi yang berbunyi:

²² عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَطِيبَ (رواه البخارى)
Artinya: “Dari Jabir ra. berkata bahwa Nabi Saw melarang jual beli buah-buahan sampai tampak kebaikannya”. (HR. Bukhari no. 2040)

Praktek jual beli sistem tebasan yang terjadi di Desa Sidoharjo ini masuk kedalam ketegori yang pertama karena buah cengkehnya belum terlihat (*bai ma'dun*).

Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyim memperbolehkan jual beli ma'dun dengan catatan objek transaksi dapat dipastikan adanya diwaktu mendatang karena adanya unsur kebiasaan.²³ *Syar'i* melarang menjual sesuatu yang tidak jelas sifat dan rupanya (*gharar*). Baik ia ada atau tidak. Jika sesuatu yang tidak ada itu dapat diwujudkan menurut kebiasaan dimasa mendatang dan dapat dipesan, maka ia boleh dijadikan objek akad. Jika ia ada pada waktu akad dan tidak bisa diserahkan maka tidak sah akad pada waktu itu. Jadi permasalahannya adalah kesamaran (*gharar*) bukan sesuatu itu ada atau

²¹ *Ibid.*

²² Syihab ad-Din Abi Abbas Ahmad bin Muhammad Syafi'i al-Qisthalani, *Irsyadu Syary: Sharih Shahih Bukhari*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm 138

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hlm.83

tidak ada, larangan menjual sesuatu yang tidak ada seperti dalam hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا تُبَيِّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي ، أَتَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْبِعُهُ ؟ قَالَ : لَا تَبِيعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الترمذي) ²⁴

Artinya: “Dari Hakiim bin Hizaam ra. dia berkata, ‘Saya mendatangi Roululloh Saw. lalu saya berkata : Seorang laki-laki mendatangiku, dia bertanya kepadaku tentang menjual apa yang tidak saya miliki, saya menjualkannya dari pasar kemudia saya membelinya? Beliau bersabda : Jangan kamu jual apa yang tidak kamu miliki.” (HR. Tirmidzi no. 1250)

dimaknai dengan ketidakmampuan menyerahkannya, bukan sesuatu itu tidak ada.²⁵

Menurut penulis katidakmapuan menyerahkan barang dalam hal ini buah cengkeh pada waktu terjadinya akad tidak berarti bahwa penebas tidak mampu menyerahkan barang dikemudian hari. Penebas tetap mampu menyerahkan buah cengkeh tersebut, akan tetapi waktunya tidak dapat ditentukan secara pasti karena harus menunggu panen raya tiba.

Sebagaimana pendapatnya Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim bahwa jika sesuatu yang tidak ada itu dapat diwujudkan menurut kebiasaan dimasa mendatang dan dapat dipesan, maka ia dapat dijadikan objek akad karena larangan Nabi menjual sesuatu yang tidak itu bukan karena sesuatu itu tidak ada tapi dimaknai dengan ketidakmampuan menyerahkan.²⁶

²⁴ Hafidh Muhammad Abdurrahman bin Abdurrohim al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi: Syarah Jami' Ma'a at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1965, hlm. 430

²⁵ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah*, Penerjemah: M. Misbah, Jakarta: Robbani Press, 2008, hlm. 389-390

²⁶ Abdul Karim Zaidan, *Op. Cit.*, hlm. 389

Salah satu kemungkinan tidak sahnya jual beli tebasan adalah tidak diketahuinya jumlah barang yang dijual. Dalam hal jual tebasan barang yang dijual tidak harus diketahui secara pasti dengan cara ditimbang, tetapi boleh diketahui dengan cara taksiran. Muslim meriwayatkan :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَعُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُخَزَّرَ (رواه مسلم) ²⁷

Artinya:“Muhammad Bin al Mutsanna dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, keduanya berkata Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah dari Abu al Bakhtari, dia berkata “ aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang menjual pohon kurma ? kemudian ibnu menjawab, “ Rasulullah melarang menjual pohon kurma sampai bisa termakan atau dimakan (buahnya) dan sampai ditimbang” Abu al Baktari berkata “aku bertanya apa maksud ditimbang? Seorang lelaki yang berada di dekat Ibnu Abbas menjawab “sampai dapat diaksir (jumlah buahnya)”.(HR. Muslim no. 1537)

Dalam praktek jual beli tebasan cengkeh yang terjadi di Desa Sidoharjo dimana jumlah buah cengkeh yang ditebaskan tidak diketahui secara pasti. Cara mengetahui jumlah buah cengkeh yang akan dihasilkan dari pohon yang ditebas diketahui dengan taksiran. Dan penebas merupakan orang yang ahli di bidang tebasan cengkeh, jadi probabilitas ketepatan akan estimasinya sangatlah besar, dan walaupun meleset, maka melesetnyapun hanya sedikit, tidak akan jauh beda dari apa yang diestimasi.

²⁷ Abi Husain Muslim bin Hajjaj Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994, hlm.533

Perkiraan yang meleset merupakan resiko yang ada dalam jual beli. resiko risiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak.²⁸

Risiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan, dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak.²⁹ Dalam ajaran Islam, hal ini merupakan suatu yang wajar, sebab segala suatu itu dapat terjadi sesuai kehendak Allah SWT dan tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT menghendaki.

Dalam praktek jual beli cengkeh sistem tebasan yang ada di Desa Sidoharjo ada *custom* masyarakat sekitar dimana apabila pohon cengkeh yang ditebaskan tidak berbuah atau berbuah sedikit maka penebas diberikan opsi untuk memanen atau tidak memanennya. Ketika memilih untuk tidak memanennya maka pemilik pohon akan memberikan kompensasi untuk memanen pada musim panen selanjutnya.

Menurut penulis kebiasaan ini sudah terjadi betahun-tahun di Desa Sidoharjo dan sudah menjadi adat masyarakat sekitar. Mengenai kebiasaan ini, pihak-pihak yang terkait mengaku saling ridha/rela. Tidak ada paksaan ataupun intimidasi dari pihak manapun.

²⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 24

²⁹ Suhrawadi K Lubis Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Garfika. 1996, hal. 41

Imam syafi'i berpendapat sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah.³⁰

Sebagai mana hadits Nabi Saw. yang berbunyi:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)³¹

Artinya: “Dari Daud bin Shalihil Madani, dari ayahnya berkata: saya mendengar Aba Syaid Hudri berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Jual beli harus dipastikan harus saling ridha” (HR. Ibnu Majjah, No. 2185).

Hadits ini mengisyaratkan bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi jual beli.

Menurut hemat penulis jual beli tebasan yang ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang ini hukumnya diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Praktek jual beli cengkeh sistem tebasan yang ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang ini baik tebasan *pangkasan* ataupun tebasan *wohan*, menurut hukum Islam diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Praktek jual beli sistem tebasan yang ada di Desa Sidoharjo tidak mengandung unsur *gharar* yang ada adalah resiko kerugian kecil. Resiko merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan barang dijadikan obyek perjanjian jual beli mengalami kerusakan, dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang

³⁰ Dimyauddin djuwaini, *Op. Cit.*, hlm 75

³¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Dar al-Fikr, Tth, hlm. 737

memaksa diluar jangkauan para pihak. Dalam Islam resiko merupakan sesuatu yang wajar, sebab segala suatu itu dapat terjadi sesuai kehendak Allah SWT dan tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT menghendaki. Dalam jual beli tersebut baik penebas maupun pemilik pohon juga mengaku saling ridha. Pemilik pohon mengaku ridha apabila pohon yang ditebaskannya itu berbuah sedikit, penebas tidak memanen dan akan mendapat ganti pada musim panen selanjutnya. Dan penebas juga mengaku merasa ikhlas jika harus menunggu musim selanjutnya untuk mendapatkan hasil buah cengkeh yang banyak.

Dalam praktek jual beli cengkeh sistem tebasan di Desa Sidoharjo ini penebas merupakan orang yang ahli, sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Kalaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa ditoleransi kerana jumlahnya yang sedikit. Jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Desa Sidoharjo yang selalu berjalan setiap tahunnya dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli cengkeh dengan sistem tebasan yang dilakukan di Desa Sidoharjo sah menurut hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.